



**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR : 71 TAHUN 2018

TENTANG

PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai, maka perlu menetapkan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja pegawai ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang;
10. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 83 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Lumajang Sebagaimana Telah
Diubah Dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 63
Tahun 2017

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUMAJANG TENTANG PENILAIAN
PRESTASI KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LUMAJANG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Bupati adalah Bupati Lumajang.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.
4. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Unit Kerja adalah bagian pada perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program dan kegiatan.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Kepegawaian dan diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
10. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
11. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah yang terdiri dari Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas.

14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
16. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah unit kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan perseorangan.
17. Sekolah adalah unit kerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang yang menyelenggarakan pendidikan pada masyarakat yang berupa Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri.
18. Penilaian Prestasi Kerja PNS yang selanjutnya disingkat SKP adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.
19. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana dan target kinerja yang harus dicapai oleh pegawai dalam kurun waktu penilaian, yang bersifat nyata dan dapat diukur serta disepakati pegawai dan atasannya untuk menjamin obyektifitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja.

BAB II
PENUNJUKAN PEJABAT
Pasal 2

Untuk memperlancar proses administrasi SKP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, perlu ditunjuk kepada pejabat sebagaimana tersebut dalam lajur 3 sebagai pejabat penilai SKP sebagaimana tersebut dalam lajur 2 serta pejabat sebagaimana lajur 4 sebagai atasan pejabat penilai sebagaimana tersebut dalam lajur 3 lampiran keputusan ini.

BAB III
ADMINISTRASI PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
Pasal 3

- (1) Setiap PNS wajib menyusun SKP setiap tahun dan ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pertama di bulan januari.
- (2) Periode penandatanganan penilaian prestasi kerja adalah di hari kerja terakhir paling lama bulan januari tahun berikutnya.

- (3) Dalam hal terjadi perpindahan pegawai setelah bulan januari maka yang bersangkutan tetap menyusun SKP pada awal bulan sesuai dengan surat perintah melaksanakan tugas dan surat perintah menduduki jabatan.
- (4) untuk administrasi penandatanganan SKP bagi pejabat yang pejabat penilai dan atau atasan pejabat penilai adalah Bupati atau Sekretaris Daerah dikoordinasikan oleh BKD.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

- (1). PNS yang tidak menyusun SKP dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS;
- (2). Ketentuan dalam kewajiban menyusun SKP berlaku juga bagi calon PNS;
- (3). SKP bagi calon PNS disusun dan disetujui oleh Pejabat Penilai sejak yang bersangkutan secara definitif ditempatkan dalam suatu unit kerja sesuai dengan surat perintah melaksanakan tugas;
- (4). Pelaksana Tugas/Pelaksana Harian dapat menandatangani SKP;
- (5). Dalam hal terdapat jabatan yang kosong dan tidak ditunjuk Pelaksana Tugas/Pelaksana Harian maka pejabat penilai adalah atasan dari pejabat penilai secara hierarki.

PASAL 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
Pada tanggal 7 Desember 2018

BUPATI LUMAJANG

Ttd

H. THORIQUL HAQ, M.ML

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG
 NOMOR 71 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENILAIAN PRESTASI KERJA
 PEGAWAI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN
 LUMAJANG

PENUNJUKAN PEJABAT YANG MENANDATANGANI PENILAIAN PRESTASI
 KERJA PEGAWAI

I. Pada lingkungan Sekretariat Daerah

NO	YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah	Bupati	
2	Pejabat Eselon II (Asisten Sekretaris Daerah)	Sekretaris Daerah	Bupati
3	Pejabat Administrator (Pejabat Eselon III)	Pejabat Eselon II (Asisten Sekretaris Daerah) atasan langsung Pejabat Administrator (Pejabat Eselon III)	Sekretaris Daerah
4	Pejabat Pengawas (Pejabat Eselon IV)	Pejabat Eselon III atasan langsung Pejabat Eselon IV	Pejabat Eselon II (Asisten Sekretaris Daerah) atasan langsung Pejabat Eselon III
5	Pejabat Fungsional (JFT)	Pejabat Eselon III atasan langsung Pejabat Fungsional (JFT)	Pejabat Eselon II atasan langsung Pejabat Eselon III
6	Pejabat Pelaksana (Staf)	Pejabat Pengawas (Pejabat Eselon IV) atasan langsung pelaksana	Pejabat Eselon III atasan langsung Pejabat Pengawas (Pejabat Eselon IV)

II. Pada lingkungan Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Satpol PP

NO	YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
1	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Pejabat Eselon II)	Sekretaris Daerah	Bupati
2	Pejabat Administrator (Pejabat Eselon III)	Pejabat Eselon II atasan langsung Pejabat Administrator (Pejabat Eselon III)	Sekretaris Daerah
3	Pejabat Pengawas (Pejabat Eselon IV)	Pejabat Eselon III atasan langsung Pejabat Eselon IV	Pejabat Eselon II atasan langsung Pejabat Eselon III
4	Pejabat Fungsional (JFT)	Pejabat Eselon III atasan langsung Pejabat Fungsional (JFT)	Pejabat Eselon II atasan langsung Pejabat Eselon III
5	Pejabat Pelaksana (Staf)	Pejabat Pengawas (Pejabat Eselon IV) atasan langsung pelaksana	Pejabat Eselon III atasan langsung Pejabat Pengawas (Pejabat Eselon IV)

III. Pada lingkungan Kecamatan

NO	YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
1	Pejabat Administrator (Pejabat Eselon III /Camat)	Sekretaris Daerah	Bupati
2	Pejabat Administrator (Pejabat Eselon III/Sekretaris Kecamatan)	Pejabat Administrator (Pejabat Eselon III /Camat)	Sekretaris Daerah
3	Pejabat Pengawas (Pejabat Eselon IV/Kepala Seksi)	Pejabat Administrator (Pejabat Eselon III /Camat)	Sekretaris Daerah
4	Pejabat Pengawas (Pejabat Eselon IV/Kepala sub bagian)	Pejabat Administrator (Pejabat Eselon III /Sekretaris Kecamatan)	Pejabat Administrator (Pejabat Eselon III /Camat)
5	Pejabat Fungsional (JFT)	Pejabat Administrator	Sekretaris Daerah

		(Pejabat Eselon III /Camat)	
6	Pejabat Pelaksana (Staf Seksi)	Pejabat Pengawas (Pejabat Eselon IV) atasan langsung pelaksana	Pejabat Administrator (Pejabat Eselon III /Camat)
7	Pejabat Pelaksana (Staf Sub Bagian)	Pejabat Pengawas (Pejabat Eselon IV) atasan langsung pelaksana	Pejabat Administrator (Pejabat Eselon III/Sekretaris Kecamatan)

IV. Pada lingkungan Kelurahan

NO	YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
1	Pejabat Pengawas (Pejabat Eselon IV/Lurah)	Pejabat Administrator (Pejabat Eselon III /Camat)	Sekretaris Daerah
2	Pejabat Pengawas (Pejabat Eselon IV/Sekretaris Lurah)	Pejabat Pengawas (Pejabat Eselon IV/Lurah)	Pejabat Administrator (Pejabat Eselon III /Camat)
3	Pejabat Fungsional (JFT)	Pejabat Pengawas (Pejabat Eselon IV/Lurah)	Pejabat Administrator (Pejabat Eselon III /Camat)
4	Pejabat Pelaksana (Staf)	Pejabat Pengawas (Pejabat Eselon IV) atasan langsung pelaksana	Pejabat Pengawas (Pejabat Eselon IV/Lurah)

V. Pada lingkungan Puskesmas

NO	YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
1	Kepala Puskesmas	Pejabat Eselon II atasan langsung Kepala Puskesmas	Sekretaris Daerah
2	Pejabat Fungsional (JFT)	Kepala Puskesmas	Pejabat Eselon II atasan langsung Kepala Puskesmas
3	Pejabat Pelaksana (Staf)	Kepala Puskesmas	Pejabat Eselon II atasan langsung Kepala Puskesmas

VI. Pada lingkungan Sekolah

NO	YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
1	Kepala Sekolah	Pengawas Sekolah	Pejabat Administrator (Pejabat Eselon III /Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan)
2	Pejabat Fungsional (JFT)	Kepala Sekolah	Pengawas Sekolah
3	Pejabat Fungsional (JFT) yang diperbantukan	Pengawas Sekolah	Pejabat Administrator (Pejabat Eselon III /Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan)
4	Pejabat Pelaksana (Staf)	Kepala Sekolah	Pejabat Pengawas (Pejabat Eselon IV/Kasubag Kepegawaian Dinas Pendidikan)

VII. Pada lingkungan RSUD dr. Haryoto

NO	YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
1	Direktur	Kepala Dinas Kesehatan	Bupati
2	Wakil Direktur	Direktur	Kepala Dinas Kesehatan
3	Kepala Bidang/Kepala Bagian	Wakil Direktur	Direktur
4	Kepala Instalasi	Wakil Direktur	Direktur
5	Kepala Sub Bidang/Kepala Sub Bagian	Kepala Bidang/Kepala Bagian	Wakil Direktur
6	Pelaksana/JFT	Kepala Instalasi	Wakil Direktur
7	Pelaksana	Kepala Sub Bidang/Kepala Sub Bagian	Kepala Bidang/Kepala Bagian

VIII. Pada lingkungan RSUD Pasirian

NO	YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
1	Direktur	Kepala Dinas Kesehatan	Bupati
2	Kepala Instalasi	Direktur	Kepala Dinas Kesehatan
3	Kepala Sub Bidang/Kepala Sub Bagian	Direktur	Kepala Dinas Kesehatan
4	Pelaksana/JFT	Kepala Instalasi	Direktur
5	Pelaksana	Kepala Sub Bidang/Kepala Sub Bagian	Direktur

BUPATI LUMAJANG

Ttd

H. THORIQUL HAQ,M.ML